

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN  
HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN**

**HUTAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD YUGI AMIN**  
**NPM.18810329**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD YUGI AMIN. NPM.18810329. 2022.ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perusakan Hutan UU No 18 Tahun 2013*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, UU Kehutanan No.41 tahun 1999, yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan juga dipertegas dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Maraknya perusakan pada ekosistem hutan ini menjadi dasar terbentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana didalamnya terdapat norma-norma yang mengatur pencegahan tindak pidana terhadap perusakan hutan. Ketentuan hukum tentang Tindak pidana pengrusakan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. pengrusakan hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hasan, Mustofa dan Ahmad Beni. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasbi, Teungku Muhammad. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan hukum administratif. hukum perdata. hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sumardi & Widyastuti. 2007. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sumardi & Widyastuti. 2007. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Arnico, Bandung.
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Syachrul Machmud, 2012. *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.